



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 421.9 / 2206 / V / Dik / 2013

TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PENGAYOMAN LAPAS SUNGAILIAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA

- Membaca : Surat permohonan izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pengayoman Lapas Sungailiat saudara Al Ihsan, SHI selaku Penanggungjawab/Ketua PKBM Pengayoman Lapas Sungailiat Nomor: 10/PKBM/LAPAS/VI/2013 Tanggal 29 Juni 2013.
- Menimbang : Bahwa penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara No. 3839);
3. Undang-undang No. 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.217, tambahan Lembaran Negara No. 4033);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 April 1981 No. 50/U/1981;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga tanggal 9 September 1977 No. KEP-75/IX/1977.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2000 seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 25 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2000 No. 35 Seri D).

MEMUTUSKAN

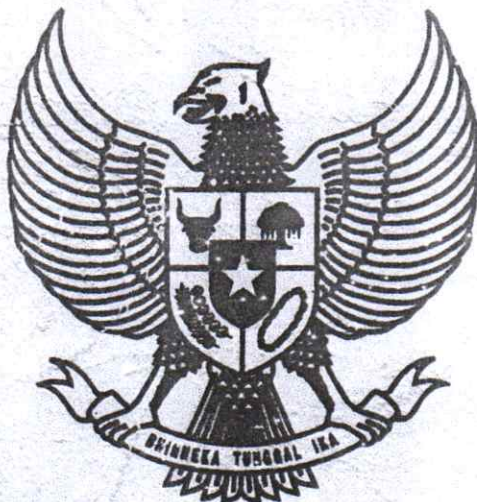
- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada:
- Pertama : PKBM : **PENGAYOMAN LAPAS SUNGAILIAT**
Tahap Perizinan : **Tipe B**
A l a m a t : **Jalan Jendral Ahmad Yani (Jalur Dua) Bukit Semut Sungailiat**
Pimpinan/Penanggungjawab : **AI IHSAN, SHI**
- Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku selama 3 (tiga) Tahun Terhitung tanggal 09 Sept 2013 s.d 08 Sept 2016.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **PENGAYOMAN LAPAS SUNGAILIAT** tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian
3. Wajib mengirim laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Apabila ternyata **PKBM PENGAYOMAN LAPAS SUNGAILIAT** tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin penyelenggaraannya akan **dicabut kembali**
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : SUNGAILIAT
PADA TANGGAL : 09 September 2013

PIL. KEPALA DINAS,

Drs. H. HUSARDI
Pembina Tk. I
NIP. 19601013 199512 1 001

Tembusan :
1. Camat Sungailiat
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sungailiat
3. Ketua Forum PKBM Kabupaten Bangka



**NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN BANGKA**

FERMANSJAH THOMAS, S.H.



SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I. NO. : C-1248.HT.03.01-TH. 1999 Tgl. 17 MEI 1999
S.K. MENAG / K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 16-XI-1998 TANGGAL 23 NOPEMBER 1998

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 42 SUNGAILIAT - KABUPATEN BANGKA
TELP. (0717) 7020 788 - (0717) 92667

AKTA

: AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"PENGAYOMAN LAPAS"

NOMOR

: 56.

TANGGAL

: 24 Juni 2010.

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
"PENGAYOMAN LAPAS"

Nomor : 56.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 24-06-2010 (dua puluh empat Juni dua ribu sepuluh).

-Pukul 14.55 WIB (empat belas lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, FERMANSAH THOMAS, Sarjana Hukum, Notaris di Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini.

1. Tuan BUDI ISLAM, SKM (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis BUDI ISLAM). lahir di Kampung Baru, tanggal 18-11-1972 (delapan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan). Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Perum TPB, Blok AF nomor 70, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1901011811720001-1 tanggal 29-10-2008 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu delapan), berlaku sampai dengan tanggal 18-11-2013 (delapan belas November dua ribu tiga belas);

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. untuk diri sendiri :

b. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16-06-2010 (enam belas Juni dua ribu sepuluh), yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan dilekatkan pada akta ini, selak kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

Tuan HUDI ISMONO, Amd. IP, SH (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis HUDI ISMONO, SH). lahir di Cilacap

tanggal 05-12-1977 (lima Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh). Warga Negara Indonesia. Pekerjaan: Guru. bertempat tinggal di Jalan M. Syarifuddin No. 100, Dusun I, Desa 005, Kecamatan Pemali, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Nomor KTP: 1901050312770001 tanggal 01-03-2007 (satu Maret dua ribu tujuh). berlaku sampai dengan tanggal 05-12-10 (lima Desember dua ribu dua belas).

2. Nyonya SARI PURNIANTI, AmK Kep (dalam kartu Tanda Penduduk bertulis SARI PURNIANTI), lahir di Tobala tanggal 03-01-1985 (tiga Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima). Warga Negara Indonesia. Pegawai negeri sipil. bertempat tinggal di Jalan M. Syarifuddin No. 100, Dusun I, Desa 005, Kecamatan Pemali, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. pemegang kartu Tanda Penduduk nomor 1901050312770001 tanggal 01-03-2006 (dua puluh dua Agustus dua ribu enam). berlaku sampai dengan tanggal 05-01-2011 (lima Januari dua ribu sebelas).

Bakal penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dan telah diketahui oleh para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam akta ini, dengan ini mereka dan Pemberi Kuasa bersama-sama mendirikan suatu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan memakai peraturan-peraturan dan anggaran sebagai berikut :

1. NAMA DAN KEDUDUKAN :
Lembaga ini bernama : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PENGAYOMAN LAPAS" (selanjutnya disebut PKM "PENGAYOMAN LAPAS"), berkedudukan di Jalan Ahmad Yani (Jalur Dua) Bukit Perut, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Lela

dan teman-teman Masyarakat serta usaha lainnya yang bertujuan untuk menyediakan non formal.

3. Membentuk serta memberikan dampingan teknis dan lain-lain kepada peserta didik, berkaitan dengan produksi tersebut diatas.

4. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah lembaga swadaya masyarakat lainnya serta dunia usaha lainnya.

..... P E N G U R U S A N

..... Pasal 61

1. PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" diurus oleh pengurus yang untuk pertama kalinya terdiri dari :
Ketua : HUDA ISMUNO, Amd. IP. SH ;
Sekretaris : BUDI TOAM, SKM ;
Bendahara : SARI PURNANTI, Amd. Kep ;

2. Anggota pengurus dipilih dan diangkat dari/oleh para anggota PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" dalam sidang pleno pengurus untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

3. Keanggotaan pengurus berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele) ;
 - d. Berhentikan berdasarkan keputusan rapat dalam sidang pleno pengurus ;
 - e. Telah berakhir masa jabatannya ;

..... Pasal 71

1. Ketua berhak mewakili PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" baik didalam maupun diluar pengadilan dalam segala tindakan (aktivitas) baik mengenai tindakan pengurusan maupun pemilikan PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" dan mengikat PKBM "PENGAYOMAN LAPAS"

dengan pihak lain dan sebagainya, kecuali jatuh

a. memperoleh, memperbaskan, atau memanfaatkan PKBM

barang-barang, atau barang-barang atau barang-barang

PKBM "PENGAYOMAN LAPAS"

b. menerima atau bagi PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" atau

menerima atau bagi PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" kepada

pihak lain

c. membeli, atau menyediakan, memperbaskan, atau

mempergunakan barang-barang kekayaan PKBM "PENGAYOMAN

LAPAS" untuk tujuan suatu hutang

d. menjual PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" sebagai jaminan

atau sebagai jaminan

e. lain-lain yang bertentangan dengan peraturan

dasar hukum yang berlaku

f. maka PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" haruslah

semua kegiatan pengoperasian PKBM "PENGAYOMAN LAPAS"

kegiatan lain yang berkaitan dengan kondisi teritorial dan PKBM

PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" baik dalam maupun diluar pengadilan

untuk hal-hal yang rutin, kecuali dalam melaksanakan

tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan pihak

pemerintah, hanya dapat dilakukan oleh ketua dengan

disampingnya oleh paling sedikit satu orang pengurus

atau pengurus lainnya

g. maka PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" haruslah

1. Sidang pleno pengurus diadakan

PKBM "PENGAYOMAN LAPAS"

2. Sidang pleno pengurus diadakan

a. tiap tahun sekali, atau

b. jika pengurus menganggap perlu

3. Sidang pleno pengurus diadakan

2/3 (dua per tiga) jumlah anggota pengurus.

Apabila sidang pleno pengurus sudah (dua) kali berturut-turut diadakan dengan undangan untuk menghadiri yang termaksud pada ayat 2 pasal 8 belum mendapat quorum, maka diadakan undangan satu kali lagi dan sidang pleno pengurus tanpa memandang quorum dapat dilaksanakan dan semua keputusan adalah sah.

..... K E K A K A N

..... Pasal 9.

Kekayaan PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" diperoleh dari

- a. Usaha-usaha yang dijalankan oleh PKBM "PENGAYOMAN LAPAS".
- b. Sumbangan, hibahan atau bantuan-bantuan yang berasal dari orang-orang termasuk di antara dari pemerintah, swasta, lembaga-lembaga pemerintah, bank, dan lembaga lainnya.
- c. Usaha-usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan PKBM "PENGAYOMAN LAPAS".

Kekayaan PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" dipergunakan untuk keperluan biaya kantor dan keperluan lainnya untuk mendukung kelancaran jalannya organisasi PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" tersebut.

Mengenai kekayaan PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" tersebut diatur diadakan pertemuan untuk kemudian setiap tahun dibuat laporan pertanggungjawaban, sebagaimana lazimnya dilakukan pada lembaga-keuangan.

..... R A T A N

..... Pasal 10.

Perubahan dasar anggaran dasar dilakukan oleh sidang pleno pengurus.

..... P E M B U K A N

..... Pasal 11.

Pembubaran PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" harus diputuskan oleh
sidang pleno pengurus yang harus diadakan hanya untuk
tujuan pembubaran itu.

Sidang pleno pengurus dimaksud ayat 1 pasal ini harus
diikuti oleh minimal 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

Keputusan harus disetujui oleh minimal 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah suara yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

Setelah terjadi pembubaran, sidang pleno pengurus menetapkan
juga tentang penggunaan kekayaan PKBM "PENGAYOMAN LAPAS".

HAL - HAL LAIN

Pasal 12.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam anggaran dasar ini,

diatur dalam anggaran rumah tangga yang tidak boleh

berlawanan dengan isi anggaran dasar ini.

Anggaran Rumah Tangga PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" ditetapkan oleh
sidang pleno pengurus.

Tentang Pendirian Lembaga PKBM "PENGAYOMAN LAPAS" ini dengan

segala akibat dan pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat
kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sungailiat.

Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya Notaris dan bertanggung jawab
sempurnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Dari segala apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah :

A K T A I N I

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Sungailiat, pada
hari, tanggal dan pukul seperti tersebut pada awal akta ini
dengan dihadiri oleh :

Historis di Sungailiat.

...aya-blaya :
 ...tatal Re. 10.000,-
 ...tals Re. —
 ...mish Re. 10.000,-